



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
KERJA SAMA OPERASI MBN-IGF**

NOMOR: 443.2 / 12 / DINKES / 2020

NOMOR: 001/MOU/KSO-MBN-IGF-BABEL/IV/2020

**TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (22 – 04 – 2020), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. RAHMAT AGUSTIAR : Komite Direksi Kerja Sama Operasi MBN-IGF, berkedudukan di Pakuwon Tower Lantai 26 Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Akta Notaris Yenita Asmawel, SH, Nomor 4 tanggal 23 Maret 2020 tentang Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Istiana Graha Farma dengan PT Mahakarya Bangun Nusantara, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kerja Sama Operasi MBN-IGF, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Kerja Sama Operasi antara PT Istiana Graha Farma dengan PT Mahakarya Bangun Nusantara yang bergerak antara lain di bidang alat-alat kesehatan.
3. Bahwa untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PASAL 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pencegahan dan penanganan *Covid-19* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP  
PASAL 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang kesehatan terutama Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. penggunaan peralatan dan perlengkapan *rapid test* dan *test swab*;
  - b. pengoperasian peralatan *rapid test* dan *test swab*;
  - c. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III  
PEMBIAYAAN  
PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PASAL 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
PASAL 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
PENUTUP  
PASAL 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA  
KOMITE DIREKSI KERJA SAMA  
OPERASI MBN-IGF,



RAHMAT AGUSTIAR